



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GRONG-
GRONG KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GRONG-GRONG KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :
- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
 - C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 4 April 2024 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 10 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

FUADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 28 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI
TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GRONG-
GRONG KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PPS
KECAMATAN GRONG-GRONG**

No	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	GINTONG	M. NURDIN	L	Sekretaris
		NURASYIAH	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		YUSNIDAR	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	GRONG-GRONG	MUHAMMAD NAZAR	L	Sekretaris
		M. YUNUS	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		MELDAYANI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	KARIENG	RAMONA	P	Sekretaris
		INDAH FAJARWATI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		HARMIDI	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	BAROH	ISKANDAR	L	Sekretaris
		MIRNAWATI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		SINTA ALMAIDA	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	BEURELEUNG	HILDA MAULIDIA	P	Sekretaris
		YULI SANTIA DARMA	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		IDRIS TAMRIN	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	PAYA	RITA	P	Sekretaris
		RUSMA DEWI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		MAHNITA	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	MEE	ARMIA	P	Sekretaris
		SUSMULYANA	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		NANDA SANTI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
8	DAKA	MUNIRUL ABRAR	L	Sekretaris
		HAYATURRAHMI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		MUHAMMAD RIZKI	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

9	SUKON	IBNU HAJAR	L	Sekretaris
		ANDI ARDIANSYAH	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		SALOMAN	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	TEUNGOH	SYARIFAH HUSNA	P	Sekretaris
		ASLAMIAH	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		RASYIDI	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
11	PANGGE PILOK	IFANNA YULIA	P	Sekretaris
		MURNI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		MUTIA RIZKI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
12	SENTOSA		L	Sekretaris
			L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
			L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
13	MESJID MEMEUANEUK	SAMSUL QAMAR	L	Sekretaris
		BAKHTIAR	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		MUHARDESSI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
14	MESJID BEUREULEUNG		P	Sekretaris
			P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
			L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
15	NICAH	EKA RAHMAWATI	P	Sekretaris
		RATNAWATI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
		MASYKUR	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

FUADI